

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM: STUDI DI PENGADILAN AGAM
SUKOHARJO**



Oleh.
Musriyan

NIM:21421027

Acc untuk
dimunaqasyahkan 28
Mei 2025

Dzulkifli Hadi Imawan,
Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.,

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar serjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM: STUDI DI PENGADILAN AGAMA
SUKOHARJO**



Oleh.
Musriyan

NIM:21421027

Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.l.,Ph.D.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar serjana Hukum

YOGYAKARTA

2025



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Pemberian Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam:
Studi Di Pengadilan Agama Sukoharjo
Disusun oleh : MUSRIYAN
Nomor Mahasiswa : 21421027

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musriyan

NIM : 21421027

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM: STUDI DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Januari 2025

Yang menyatakan,



NOTA DINAS

Yogyakarta, 23 Januari 2025

23 Rajab 1446 H

Hal : skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 78/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 23 Januari 2025 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Musriyan

Nomor Mahasiswa : 21421027

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

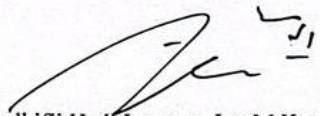
Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : **PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D.

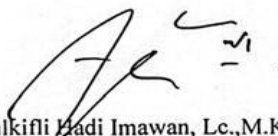
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Musriyan
Nomor Mahasiswa : 21421027
Judul Skripsi : PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

(QS. Al-Isra': 35)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. An-Nisa': 129)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang menyertai perjalananku. Dengan ilmu yang kau anugerahkan, serta izin-Mu, akhirnya tugas ini berhasil diselesaikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, utusan-Mu yang mulia.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi kepada cinta pertama dan penutup saya, ayahanda Suratman dan ibunda Darmaini ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cintakasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Emak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Bapak dan Emak yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendo'akanku, selalu menasehatiku menjadi lebih baik, dan selalu sabar membimbingku sampai sekarang.

Ananda ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.l.,Ph.D. sebagai pembimbing, atas dedikasi waktu, tenaga, dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada pembimbing. Dan doa ananda agar ilmu yang diperoleh menjadi manfaat bagi banyak orang serta membawa kesuksesan di dunia dan akhirat. Terima kasih pula kepada seluruh dosen dan staf fakultas FIAI atas ilmu yang telah disampaikan selama ananda berkuliah. Semoga ilmu yang pernah disampaikan oleh bapak dan ibuk dosen bisa kami terapkan di dunia kerja.

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Oleh

MUSRIYAN 21421027

Poligami dalam Islam merupakan bentuk perkawinan yang dibolehkan secara syar'i dengan syarat utama terpenuhinya prinsip keadilan sebagai fondasi normatif. Namun, dalam realitas masyarakat modern, praktik ini kerap memicu perdebatan karena bersentuhan dengan isu keadilan, perlindungan hak perempuan, dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mendalam mengenai bagaimana pengadilan agama memaknai dan menerapkan ketentuan hukum terkait izin poligami. Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Sukoharjo dan bertujuan untuk mengungkap penerapan aspek normatif serta pertimbangan praktis dalam memutus permohonan izin poligami. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan, data diperoleh dari wawancara dengan Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan analisis terhadap dokumen hukum, termasuk Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Skh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, melalui prosedur ketat yang menilai kelengkapan syarat seperti alasan sah, persetujuan istri, kemampuan finansial, dan kesanggupan berbuat adil. Hakim juga mempertimbangkan aspek etika dan perlindungan hak perempuan, termasuk potensi konflik harta bersama. Putusan yang dihasilkan mencerminkan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip keadilan dalam syariat Islam, meskipun terdapat tantangan seperti potensi manipulasi data dan ketidakterbukaan pihak pemohon yang menuntut kehati-hatian ekstra dari majelis hakim.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Pengadilan Agama, Izin Poligami, Keadilan

ABSTRACT
GRANTING POLYGAMY PERMISSION FROM THE PERSPECTIVE OF
ISLAMIC LAW: STUDY IN SUKOHARJO RELIGIOUS COURT
By
MUSRIYAN 21421027

Polygamy in Islam is a form of marriage that is permitted on the basis of syar'i (Islamic principles) with the main condition of the fulfilment of the justice principle as a normative foundation. However, in the reality among modern society, this practice often triggers a debate since it is related to the issues of justice, protection of women's rights, and gender equality. An in-depth academic study is therefore deemed required on how religious courts interpret and apply legal provisions related to polygamy permits. This research with a focus on the Sukoharjo Religious Court aims to reveal the application of normative aspects and practical considerations in deciding polygamy permit applications. Using a qualitative approach through field studies, data were obtained from interviews with Judge Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. and analysis of legal documents, including Decision Number 1324/Pdt.G/2023/PA.Skh. The results showed that the licensing process was conducted in accordance with the provisions of Law No. 1 Year 1974 and the Compilation of Islamic Law, through a strict procedure assessing the completeness of requirements such as legitimate reasons, wife's consent, financial capability, and ability to be fair. The judge also considers ethical aspects and the protection of women's rights, including potential conflicts over joint property. The resulting decision reflects the harmonization between positive law and the justice principles in Islamic law, despite challenges such as the potential for data manipulation and lack of transparency on the part of the applicant that requires extra caution from the panel of judges.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Religious Court, Polygamy Permit, Justice

July 04, 2025

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Zat yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Sukoharjo ."

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa begitu banyak Pelajaran dan bimbingan bagi umat manusia agar menjadi pribadi yang terbaik serta terhindar dari keburukan semoga kebaikan dan teladan yang beliau ajarkan menjadi pedoman hidup di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita semua kelak memperoleh syafa'at beliau di akhir zaman. Aminn Allahumma aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir perkuliahan serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Indonesia, Sleman, Yogyakarta. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), serta menjadi wujud partisipasi penulis dalam memperkaya wawasan akademik yang telah diperoleh selama masa studi di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Kemudian segala bentuk terima kasih penulis ucapkan dan sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini baik bantuan secara materi maupun secara non materi. Oleh karena itu, maka izinkanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dosen program studi Ahwal Syakhshiyah.
3. Krismono, SHI., MSI. selaku ketua program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.l., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi
6. Seluruh jajaran dosen program studi Ahwal Syakhshiyah jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan maupun tidak dan kepada seluruh staf yang telah melayani dalam segala bentuk administrasi selama masa perkuliahan.
7. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum. selaku ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
8. Ayahanda Suratman, beliau yang menjadi inti tulang punggung keluarga. Meskipun beliau tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku

perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi laki-laki yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai serjana.

9. Ibunda Darmaini, pintu surgaku. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan hingga bangku perkuliahan. Namun gigih dalam memanjatkan doa yang selalu beliau berikan yang tidak henti meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai serjana.
10. Seluruh saudara kandung penulis yaitu Muhammad suhendra S.Ip, ayu Elfi Suhera dan Suci Agustira yang tidak pernah berhenti memberi motivasi, doa yang terus di panjatkan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan tinggi ini dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar.
11. R Sinta dahlia fatmawati S.H dan Muhammad Rakha Rafiandra selaku kakak ipar dan ponakan saya, yang telah memberikan dukungan dan motivasi penulis untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada seluruh paman dan bibik serta sepupu-sepupu penulis yang telah membantu serta memberikan dukungan baik secara moril, Doa maupun material kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang Namanya tidak dapat di tulis satu persatu, semoga Allah memberikan limpahan Rahmat kepada keluarga besar.

13. Untuk sehabat penulis, yang tidak dapat di tulis satu persatu yang telah banyak membantu dan menemani dalam proses penyelesaian kuliah selama ini, terimakasih atas segala bantuan dan kebaikan yang di berikan kepada penulis.

Penyudahan kata, penulis menyadari betul banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Maka dari itu, penulis menerima dan membuka segala bentuk kritikan dan saran yang membangun yang dapat meningkatkan kualitas kesempurnaan skripsi ini, kemudian penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menaruh harapan skripsi ini dapat menambah sumber informasi, ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah Swt, semoga semua bentuk kebaikan agar senantiasa selalu tercurah dan semoga kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	7
A. KAJIAN PUSTAKA	7
B. KERANGKA TEORI	19
1. Teori Poligami	19
2. Teori Hukum Islam	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26

B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik dan Penentuan Informan	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Sistem Matika Pembahasan.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo	31
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo	31
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sukoharjo	32
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo	34
B. Pembahasan	36
1. Proses Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Sukoharjo	36
a. Dasar Hukum Pemberian Izin Poligami	36
b. Tahapan Proses Pengajuan Izin Poligami	39
c. Contoh Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo	48
2. Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Poligami Dalam Presfektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Sukoharjo	50
a. Kesesuaian Dengan Perinsip Hukum Islam	50
b. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami	52
c. Evaluasi Trhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo	54

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di era moderen sekarang ini banyak sekali terjadi praktek poligami yang dilakukan oleh laki-laki atau para suami dengan berbagai alasan. Praktek poligami ini sering kali menuai perselisihan pendapat dikalangan masyarakat, karena menyangkut berbagai aspek seperti hukum,etika,dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Sebagian pihak menganggap poligami sah secara agama atau budaya selama suami mampu berlaku adil. Namun, dalam kehidupan moderen yang menjunjung kesetaraan gender poligami inipun menjadi penyebab di kritik karena dianggap tidak relevan nilai-nilai kesetaraan dan komitmen. Karena itu, poligami harus dijalani dengan keadilan, tanggung jawab, dan komunikasi untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Secara luas pandangan terhadap poligami saat ini sangat beragam, tergantung pada nilai-nilai budaya, agama, dan sosial di masing-masing masyarakat. Dalam masyarakat tradisonal menilai bahwa poligami di anggap boleh di lakukan, sementara di masyarakat moderen menilainya kurang relevan. Dari sisi hukum, poligami diatur dengan ketat dan memiliki perlakuan yang adil karna penerapan prinsip keadilan sering menjadi tantangan utama. secara global poligami umumnya tidak diakui dan dianggap bertentangan dengan hukum yang mendukung

monogami, meskipun masih diterima di negara-negara dengan tradisi kuat atau hukum islam.¹

Poligami dalam islam adalah praktik seorang laki-laki menikah lebih dari satu istri, dengan jumlah maksimal empat istri dalam satu waktu, sebagaimana diatur oleh syariat. Dalam ajaran islam, poligami diatur oleh hukum syariah yang bersumber dari al-quran dan hadis. Pentingnya untuk dipahami bahwa poligami bukanlah suatu kewajiban melainkan pilihan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Islam menetapkan sejumlah syarat dan batasan yang harus dipenuhi agar poligami dapat dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.²

Menurut hukum Islam dan undang-undang indonesia menetapkan bahwa perkawinan poligami adalah sah secara hukum dan tidak dilarang oleh agama, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk tujuan yang dibenarkan. Dan poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.³

¹ Didi Maslan, "Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan Harmonizing the Concept of Polygamy with the Principles of Religiou" 2, no. 1 (2023): 77–92.

² Baso Mufti Alwi, "Poligami Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11, no. 1 (2013): 1–10, <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.

³ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2022): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

Dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan bisa memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini mengharuskan suami yang mau berpoligami untuk memenuhi persyaratan tertentu dan melalui peroses hukum. Tujuan untuk memastikan bahwa praktik poligami dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Serta peroses pemberian izin poligami di indonesia di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dalam aturan tersebut, seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dan memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Pengadilan Agama Sukoharjo menjadi salah satu institusi yang menangani perkara izin poligami berdasarkan hukum islam. Alasan saya memilih pengadilan agama sukoharjo karena yang menarik perhatian saya karena peroses pengambilan putusannya tidak hanya bedasarkan hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek Pemenuhan prinsip keadilan, peningkatan taraf kesejahteraan, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai istri dan anak-anak dalam keluarga merupakan hal yang esensial dan tidak dapat diabaikan. Pengadilan Agama Sukoharjo menjalankan tugasnya dengan memastikan bahwa setiap permohonan izin

⁴ Jurnal Krtha Bhayangkara, "Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019" 13 (2025): 17–43.

poligami memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan, seperti adanya alasan yang kuat, kemampuan ekonomi suami, serta persetujuan dari istri pertama. Hal ini menunjukana bahwa pengadilan tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum agama, tetapi juga sebagai institusi yang berperang menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian ini tidak hanya relevan dari segi akademik, tetapi juga bermanfaat secara praktis karena menawarkan saran untuk memperbaiki undang-undang poligami di Indonesia.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan yuridis yang menyeluruh tentang pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo dan memberikan gambaran tentang bagaimana hukum dan prinsip keadilan diterapkan dalam masyarakat modern. Melalui yuridis ini dapat membantu memberikan kontribusi yang berarti bagi para pemangku kebijakan, kalangan akademisi, serta masyarakat luas dalam melihat praktik poligami secara lebih rasional, seimbang, dan membangun.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil fokus permasalahan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian izin poligami di pengadilan Agama sukoharjo?
2. Apakah Tinjauan yuridis merujuk pada Hukum Negara atau pada Hukum Islam?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemberian izin poligami dalam perspektif hukum Islam sebagaimana yang diterapkan di Pengadilan Agama Sukoharjo. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memutus perkara terkait poligami, Pengadilan Agama Sukoharjo menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum formal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini berusaha menggali bagaimana aturan-aturan tersebut diaplikasikan secara praktis, dengan meninjau aspek yuridis yang mendasari pemberian izin serta pertimbangan hakim dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam pada kasus-kasus poligami.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Dengan penelitian ini penulis berharap bisa menambah wawasan dalam kajian hukum islam dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip keadilan poligami dalam hukum islam di masyarakat moderen. sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, masyarakat dan penelitian lainnya di masa depan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti serta masyarakat lainnya mengenai prosedur pemberian izin poligami dan aturan hukum dan nilai-nilai agama.

BAB II

Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

A. Kajian Pustaka

Berdasarkan pembahasan penulisan penelitian ini penulis menelaah beberapa penelitian yang ada, maka penelitian ini mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu berkaitan dengan peneliti yang akan peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Pertama, jurnal yang berjudul *"Konsep Keadilan dalam Berpoligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"* yang ditulis oleh Apriana Asdin, di dalam jurnal tersebut peneliti menjelaskan konsep keadilan sebagai syarat utama untuk pelaksanaan poligami di Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, keadilan mencakup banyak hal, seperti memberikan nafkah fisik dan emosional kepada setiap istri. Apriana menekankan bahwa keadilan mencakup aspek non-material seperti cinta dan perhatian serta kewajiban material seperti gaji dan giliran. Studi ini menunjukkan bahwa ulama klasik dan modern berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, meskipun sebagian besar ulama setuju bahwa syarat adil diperlukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur poligami secara ketat dalam hukum positif Indonesia, yang mensyaratkan izin pengadilan dan persetujuan istri pertama untuk memastikan keadilan.

Jurnal ini juga menyoroti fakta bahwa poligami seringkali tidak memenuhi prinsip keadilan ideal. Apriana menyarankan agar undang-undang

diubah untuk memenuhi kepentingan gender yang lebih adil, seperti melibatkan perempuan dalam proses legislatif. Selain itu, ia mengancam dominasi laki-laki dalam lembaga hukum dan agama, yang menurutnya telah mempertahankan praktik poligami yang berdasarkan stereotip gender.⁵

2. Kedua, jurnal yang berjudul ***“Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang”*** yang ditulis oleh Izzah Mishdaqiyah Lubis dan Lily Andayani, di dalam jurnal tersebut peneliti menjelaskan Ketentuan izin poligami yang diatur oleh hukum Indonesia menjadi fokus penelitian ini. Metode yuridis normatif dengan fokus deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber utama, data dikumpulkan. Menurut artikel ini, pengadilan hanya dapat mengizinkan poligami jika terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan istri, kemampuan suami untuk bertindak adil, dan alasan kuat lainnya. Ini dikombinasikan dengan penegasan dalam Surah An-Nisa ayat 3 bahwa keadilan adalah dasar utama bagi hakim dalam memutuskan permohonan tersebut.

Selain itu, penulis menyatakan bahwa praktik di Pengadilan Agama Soreang menunjukkan bahwa izin poligami diberikan terkadang meskipun persyaratan hukum tidak sepenuhnya dipenuhi. Ini diputuskan berdasarkan

⁵ Apriana Asdin, “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 50–78, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.

keadilan bagi semua pihak, termasuk kesaksian dan persetujuan istri-istri pemohon secara tertulis dan lisan. Artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum terkait poligami diterapkan di pengadilan agama, mencerminkan bagaimana hukum formal dan sumber hukum Islam diterapkan dalam masyarakat kontemporer.⁶

3. Ketiga, jurnal yang berjudul "*Analisis Putusan Pengadilan atas Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 2469/Pdt.G/2022/PA.Sby)*" karya Raffly Fadilla dan Hervina Puspitosari, di dalam jurnal tersebut menjelaskan hakim mempertimbangkan undang-undang dalam kasus permohonan izin poligami. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang menggabungkan wawancara dan penelitian literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan aspek hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aspek kemanusiaan. Dalam kasus tertentu, meskipun persyaratan hukum dipenuhi, pertimbangan tentang kemampuan pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan.

Menurut penelitian ini, hakim mempertimbangkan dua jenis pertimbangan: hukum normatif dan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam hal keadilan dan masalah. Selain itu, putusan memerlukan syarat kumulatif dan alternatif, seperti persetujuan istri, kemampuan untuk

⁶ Izzah Mishdaqiyah Lubis and Lily Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 83–96, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.511>.

mendapatkan uang, dan kemampuan untuk bertindak adil. Namun, terkadang ada kekhawatiran terhadap pemohon yang dianggap tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan mereka, yang berpotensi mengakibatkan mudharat daripada masalah. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif diterapkan untuk menangani masalah poligami yang kompleks di pengadilan agama.⁷

4. Keempat, jurnal yang berjudul "***Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan***" karya Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina (2023), di dalam jurnal ini membahas tentang aturan yuridis poligami dalam hukum perkawinan Indonesia dan pandangan hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa meskipun hukum perkawinan Indonesia menganut prinsip monogami, ada kelonggaran yang memungkinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami harus memperoleh izin dari pengadilan dan memenuhi beberapa persyaratan, seperti persetujuan istri, jaminan keadilan, dan kemampuan finansial. Sebaliknya, berdasarkan ayat 3 surah An-Nisa, hukum Islam memungkinkan poligami, tetapi menekankan keadilan sebagai syarat utama.

Jurnal ini juga mencatat bahwa pelaksanaan poligami sering menjadi topik kontroversial karena ada pro dan kontranya. Studi ini menekankan

⁷R Fadilla and H Puspitosari, "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA SURABAYA: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby," ... *Journal of Law* ... 3, no. 2 (2023): 2196–2216, <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/317%0Ahttps://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/317/347>.

hubungan antara hukum perkawinan Islam dan hukum Indonesia, yang keduanya menekankan keadilan dalam poligami. Tetapi untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak, hukum positif lebih ketat. Untuk menganalisis aturan poligami dari sudut pandang agama dan hukum positif.⁸

5. Kelima, jurnal yang berjudul ***"Poligami dalam Perspektif Hukum Islam: Prinsip, Syarat, dan Keadilan"*** karya Ashwab Mahasin (2024), di dalam jurnal ini kajian atau menjelaskan konsep poligami dalam Islam dan hubungannya dengan hukum positif dibahas. Studi ini menekankan bahwa meskipun poligami diizinkan dalam Islam, ada peraturan ketat yang harus dipenuhi, terutama yang berkaitan dengan keadilan istri-istri. Sebagai dasar hukum, Al-Qur'an, terutama Surat An-Nisa ayat 3, menekankan bahwa seorang suami yang memutuskan untuk berpoligami harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material dan emosionalnya secara adil. Jurnal ini juga membahas kesulitan yang terkait dengan penerapan keadilan emosional dan psikologis, yang sering menjadi masalah dalam praktik poligami.

Jurnal tersebut mencapai kesimpulan bahwa poligami adalah fenomena yang memiliki hubungan dengan hukum serta aspek sosial dan kemanusiaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam hukum Indonesia, mengatur secara ketat poligami dengan mewajibkan izin dari Pengadilan Agama. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menjaga keadilan dan

⁸ H H Puspytasari, A Maulana, and F Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24, <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/669/402>.

menghindari konsekuensi yang merugikan bagi keluarga yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan elemen agama, sosial, dan hukum. Ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana praktik poligami dapat dilakukan sambil memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.⁹

6. Keenam, jurnal yang berjudul "*Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya*" yang ditulis oleh Ramzi dan Arif Husnul Khuluq, di dalam jurnal ini menganalisis keputusan Pengadilan Agama Kebumen (No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm) yang memberikan izin kepada seorang suami untuk poligami karena istri tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk menjelaskan bahwa keputusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip Maqasid Al-Syari'ah, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga, keadilan, dan kemaslahatan umat Islam.

Penulis jurnal menjelaskan bahwa pengadilan memberikan izin poligami berdasarkan sejumlah pertimbangan. Ini termasuk komitmen suami untuk bertindak adil, alasan mengapa istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan persetujuan dari istri pertama. Menurut Maqasid Al-Syari'ah, poligami dibenarkan untuk menjaga kehormatan dan stabilitas rumah tangga dan menghindari mudarat seperti ketidakadilan atau kemungkinan zina. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan kontribusi ilmiah

⁹ Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam."

untuk pemahaman hukum Islam tentang poligami dan relevansinya dengan konteks hukum Indonesia.¹⁰

7. Ketujuh, jurnal yang berjudul ***"Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"*** karya Fatimatus Zahroh, H. Ahmad Subekti, dan Abdul Wafi, di dalam jurnal ini membahas pengabulan permohonan izin poligami berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020. Kajian ini menekankan pentingnya pertimbangan hakim dalam melihat kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama terkait kewajiban adil seorang suami dan kemampuan finansial sebagai syarat utama. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat adil terhadap istri dan anak, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, izin poligami hanya diberikan bila istri setuju dan ada alasan kuat seperti ketidakmampuan istri melahirkan atau menjalankan kewajiban rumah tangga.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan istri dan kemampuan memenuhi nafkah menjadi pertimbangan utama hakim. Poligami di Indonesia tidak dipromosikan melainkan solusi terbatas bagi kasus tertentu yang memenuhi syarat. Selain itu, studi ini menyoroti kompleksitas penerapan syarat keadilan dalam konteks poligami sesuai tuntunan Al-Qur'an, yang bersifat moral dan

[illegible]

spiritual. Dengan memberikan gambaran yang menyeluruh, jurnal ini relevan untuk menjadi salah satu landasan pustaka dalam kajian Anda.¹¹

8. Kedelapan jurnal yang berjudul ***"Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia"*** karya Dian Septiandani, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati. Di dalam jurnal ini membahas prinsip-prinsip dasar poligami dalam perspektif hukum Islam yang diintegrasikan dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kemaslahatan (kebermanfaatan) yang dapat dicapai melalui poligami dengan memastikan bahwa praktik tersebut dilaksanakan sesuai syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti persyaratan persetujuan istri dan keadilan yang harus dipenuhi suami. Dalam konteks hukum di Indonesia, peraturan mengenai hal tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan dan syarat ketat untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi. Penelitian ini menyoroti bahwa keadilan dalam poligami adalah syarat mutlak, yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup keadilan emosional dan psikologis, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penulis juga menekankan bahwa aturan hukum tentang persetujuan istri dalam poligami merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak perempuan. Kajian ini memberikan analisis kritis tentang dampak

¹¹ Jurnal Ilmiah and Hukum Keluarga, "1 , 2 , 3 ." 4 (2022).

poligami dari sisi sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang mengkaji aturan hukum yang relevan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan peran pengadilan dalam pemberian izin poligami untuk mencegah penyalahgunaan hukum dan memastikan pelaksanaan poligami yang sesuai dengan syariat Islam dan aturan positif yang berlaku.¹²

9. Kesembilan jurnal yang berjudul ***"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Izin Poligami"*** karya Fauzi Rahmat Pamula, Sayehu, dan Usman, di dalam jurnal ini membahas proses hukum dan pertimbangan hakim terkait keputusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. Studi ini menggunakan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum utama seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun syarat alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti kondisi ketidakmampuan istri, hakim memberikan izin poligami dalam kasus tersebut. Putusan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan untuk mencegah zina dan memastikan bahwa pemohon memiliki kemampuan untuk berlaku adil secara materiil dan biologis terhadap istri-istrinya.

¹² Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Jurnal ini juga menekankan bahwa izin poligami dalam hukum Islam sangat penting. izin poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penulis menekankan bahwa meskipun poligami diperbolehkan, pelaksanaannya harus mematuhi aturan yang ketat untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dalam putusan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti persetujuan istri pertama, bukti tertulis, dan kesaksian dua orang saksi. Namun, keputusan tersebut memunculkan perdebatan terkait konsistensi penerapan hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berpotensi menimbulkan kebingungan hukum. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun keputusan tersebut tidak sepenuhnya mematuhi undang-undang, pertimbangan hakim tetap mengedepankan prinsip kemaslahatan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.¹³

10. Kesepuluh jurnal yang berjudul ***“Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang”*** karya Agus Mahfudin dan Muhamad Wahyu, di dalam jurnal ini membahas menganalisis keputusan hakim yang mengabulkan permohonan poligami berdasarkan alasan hiperseksual. Studi ini menggunakan analisis deskriptif berdasarkan kasus di Pengadilan Agama Jombang (Perkara Nomor 192/Pdt.G/2021/PA.Jbg). Kajian mereka menunjukkan bahwa persetujuan izin poligami seringkali berfokus pada persyaratan administrasi tanpa mempertimbangkan faktor psikologis, seperti kemungkinan pemohon

¹³ Jurnal Ilmiah and Ahwal Syakhshiyah, “1 , 2 , 3” 5, no. 1 (2023).

memiliki kelainan hiperseksual. Selain itu, penelitian tersebut menekankan bahwa hakim tidak dapat melihat secara menyeluruh dampak keputusan dari sudut pandang hukum dan sosial, terutama dalam hal penerapan keadilan bagi semua pihak.

Jurnal ini merupakan referensi penting untuk studi tentang bagaimana hukum diterapkan dalam keputusan izin poligami dengan alasan tertentu, dan menunjukkan betapa pentingnya. Analisis mereka memperkaya pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan hukum Islam terkait poligami dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya mengenai peran hakim dalam menyeimbangkan hukum positif dan syariat Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

B. Kerangka Teori

Dari penejelasan ini, peneliti ini menjelaskan tentang kerangka poligami dalam hukum islam dan persyaratan poligami yang di atur oleh undang-undang.

1. Teori Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, kata ini tersusun dari dua unsur, yaitu *polus* yang berarti "banyak" dan *gamos* yang berarti "pernikahan" atau "pasangan." Dengan demikian, poligami dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Perlu dibedakan antara istilah

¹⁴ Muhamad Wahyu, "Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang," n.d.

poligami secara umum dengan istilah yang lebih spesifik, yaitu *poligini* dan *poliandri*. *Poligini* merupakan bentuk poligami yang secara khusus menunjuk pada kondisi ketika seorang pria menikah dengan beberapa perempuan; istilah ini berasal dari gabungan kata *polus* (banyak) dan *gynē* (perempuan). Sementara itu, *poliandri* merujuk pada kondisi sebaliknya, yakni ketika seorang perempuan memiliki lebih dari satu suami. Kata ini berasal dari *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki.¹⁵

Istilah yang tepat untuk menyebut seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan sebenarnya adalah “poligini, bukan “poligami. Namun dalam penggunaan sehari, “poligami sering diartikan sebagai praktik seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan secara bersamaan. Dalam pandangan masyarakat, poligini dianggap sama dengan poligami. terutama di Indonesia dan negara-negara yang menerapkan hukum Islam, istilah poligini sering disamakan dengan poligami.

Poligami merupakan praktik pernikahan yang melibatkan seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita sekaligus dikenal sebagai poligami. Ketentuan poligami dilegalisasi berdasarkan firman Allah SWT, Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa (4:3), berbunyi:

¹⁵ Siti Zulaikha et al., “SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity” 2, no. 1 (2022): 1–12.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa': 3)*¹⁶

Poligami diizinkan dalam Islam dengan batas maksimal empat istri. Menurut ayat di atas, seorang pria harus menikahi hanya satu wanita jika dia khawatir dia tidak dapat berperilaku adil terhadap istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat penting untuk pelaksanaan poligami. Poligami tidak baru dalam sejarah manusia, itu ada jauh sebelum Islam dan sering dilakukan dalam berbagai budaya. Pembatasan jumlah istri dalam Islam menjadi empat adalah cara untuk mengatur dan melindungi perempuan serta menghindari ketidakadilan yang dapat terjadi dalam hubungan suami-istri.¹⁷

Dalam Al-Qur'an, pembahasan mengenai poligami, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 3, mengandung dua istilah penting terkait konsep

¹⁶ Al-Qur'an Surah An-Nisa' 3

¹⁷ Zainul Milal Bizawie, "Map Out a New Historical Trajectory of Islam Nusantara," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 1, no. 01 (2018): 1–17, <https://doi.org/10.51925/inc.v1i01.2>.

keadilan, yakni *tuqsithu* dan *ta'dilu*. Meskipun kedua istilah ini sering diterjemahkan sebagai “adil”, sejumlah ulama memberikan penafsiran yang membedakan keduanya. *Tuqsithu* diartikan sebagai bentuk keadilan yang bersifat relasional, yaitu keadilan yang menciptakan rasa puas dan nyaman di antara seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, *ta'dilu* dipahami sebagai keadilan yang lebih komprehensif, mencakup perlakuan adil terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri, meskipun tidak selalu menghasilkan kesenangan bagi semua pihak. Perbedaan makna ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat substantif dan moral.¹⁸ Dalam lanjutan ayat tersebut, digunakan frasa “*maka nikahilah apa yang kamu senangi*” yang dalam bahasa Arab memakai kata tanya *maa* (apa) alih-alih *man* (siapa), yang lazim digunakan untuk menyebut makhluk berakal. Menurut penafsiran dari al-Biqā‘i, penggunaan *maa* bukanlah bentuk pelecehan terhadap perempuan, melainkan memiliki tujuan linguistik dan teologis yang mendalam. Pilihan kata ini mengarahkan perhatian bukan pada identitas pribadi perempuan, seperti nama atau garis keturunan, melainkan pada aspek karakter dan sifat-sifatnya—misalnya statusnya sebagai janda atau gadis, kecantikan, atau kepribadian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, dalam memilih pasangan hidup, yang ditekankan bukan sekadar aspek personal atau sosial, tetapi kualitas dan kepribadian yang melekat pada calon pasangan.¹⁹

¹⁸ *ibid*

¹⁹ M. Quraish, Shihab, Tafsir al-Misbah, jilid 2, cet.IV (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 139.

Menurut syekh wahbah az-zuhayli, secara fiqih, banguana ideal rumah tangga muslim adalah monogami. peraktik poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. peraktik ini bisa dilakukan dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus. Walhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh peraktik poligami.²⁰

2. Teori Hukum Islam dan Hukum Negara

Hukum Islam adalah Sistem hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW disebut hukum Islam. Dalam arti ini, hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan Allah (habluminallah) maupun dengan sesama manusia (habluminannas). Hukum Islam sering diidentikan dengan istilah Syari'ah, yang berarti jalan atau cara hidup yang lurus, kata yang sering digunakan untuk menggambarkan hukum Islam secara etimologis. Syari'ah berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun akhlak. Prinsip dasarnya adalah keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan yang bertujuan menciptakan harmoni dalam kehidupan individu maupun masyarakat.²¹

Dalam hukum Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah terbiasa dan berlansung berabad-abad dalam peradaban manusia. Kedatangan hukum islam memberikan landasan dan dasar yang kuat. Untuk mengatur

²⁰ Awaliyah Musgamy, "Korelasi Antara Poligami, Tasawwuf Falsafi, Dan Irfani," *An-Nisa* 11, no. 1 (2019): 384–99, <https://doi.org/10.30863/an.v11i1.305>.

²¹ Friska Anggi Siregar, *Penerapan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, vol. 10, 2019, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.947>.

serta membatasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuannya tidak lain adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang terdahulu terabaikan karena poligami dilakukan tanpa ikatan, persyaratan dan batasan jumlah tertentu.²²

Dalam perspektif hukum Islam, poligami didefinisikan sebagai bentuk ikatan pernikahan di mana seorang pria dapat memiliki hingga empat orang istri secara bersamaan, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hubungan ini tidak berlangsung secara bertahap, melainkan dalam satu periode waktu yang sama, dan ditujukan sebagai bentuk kehidupan bersama dalam bingkai pernikahan yang sah menurut syariat. Dalam praktiknya, poligami tidak semata-mata diperbolehkan begitu saja, tetapi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan terhadap seluruh istri, tanggung jawab penuh dari suami, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, pengendalian diri, serta adanya batasan moral dan hukum yang jelas. Di samping itu, tujuan utama dari poligami tetaplah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif dan tekstual dalam ajaran Islam, tetapi juga menjadi pijakan etis yang wajib diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial modern, termasuk dalam pelaksanaannya melalui institusi hukum seperti pengadilan agama.²³

²² Dosen Fakultas and Hukum Universitas, “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law)” 4, no. 2 (2008): 105–10.

²³ Puspytasari, Maulana, and Agustina, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.”

Poligami dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai hukum *mubah* atau diperbolehkan, bukan sebagai kewajiban ataupun larangan mutlak. Praktik ini merupakan bentuk pernikahan yang sah menurut syariat Islam, namun hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Di antaranya adalah pembatasan jumlah maksimal istri hingga empat orang serta adanya kewajiban bagi suami untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Dengan demikian, meskipun poligami diperkenankan, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan suami dalam menegakkan prinsip keadilan serta mempertimbangkan kemaslahatan keluarga.²⁴ Sebagian besar ulama sepakat bahwa poligami bukanlah suatu perintah yang harus dijalankan setiap laki-laki, melainkan sebuah solusi alternatif dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika istri mengalami kemandulan atau tidak dapat menjalankan fungsi rumah tangga sebagaimana mestinya. Di Indonesia, ketentuan tentang poligami telah diatur dalam kerangka hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi tersebut mengatur secara tegas mengenai persyaratan administratif dan prosedur perizinan dari pengadilan, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa pelaksanaan poligami tidak mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.²⁵

²⁴ *ibid*

²⁵ Alwi, "Poligami Dalam Islam."

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian (field research) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung di lokasi tempat fenomena atau objek penelitian berada. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti.²⁶

penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam dan mendapatkan gambaran yang nyata dari fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini bisa berbentuk uraian, tulisan, ucapan, wawancara atau bentuk lain yang diperoleh melalui pengamatan langsung, dan lainnya yang diamati dari sumber-sumber penelitian seperti suatu kelompok, masyarakat atau organisasi.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan di pengadilan agama Sukoharjo, Jl. Rajawali no.10, Mojotegalan, Joho, Kec.Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

²⁶ MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf).

C. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sangat penting untuk mengumpulkan data-data yang akan dibahas, dalam penelitian ini adapun informan penelitian yaitu Hakim Pengadilan Agama.

D. Teknik penentuan Informan

Teknik penentuan Informan yang bersifat *purposive sampling* adalah dengan memilih hakim untuk mendapatkan sumber data disertai dengan memilih informasi yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, informan yang menjadi fokus penelitian adalah pemberian izin poligami di pengadilan agama sukoharjo dalam perspektif hukum islam.

E. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara penulis untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas langsung dari sumbernya karena penulis mendapatkan informasi langsung secara tatap muka dengan narasumber. Teknik wawancara ini juga sesuai dengan teknik penentuan informan penulis yang berupa *purposive sampling* sehingga wawancara merupakan bagian penting untuk mendapatkan informasi dari sebuah data.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam mencari informasi penelitian

dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, memahami dokumen-dokumen tentang yang akan penulis teliti.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang di gunakan adalah teknik trigulasi. Dalam teknik pengumpulan data, trigulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data dan trigulasi waktu :

1. Trigulasi Sumber

Peneliti melakukan verifikasi dan perbandingan data dengan menggali informasi dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo serta analisis dokumen hukum.

2. Trigulasi Teknik

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui penerapan berbagai teknik pengumpulan informasi, seperti wawancara mendalam dengan hakim sebagai sumber utama, penelaahan dokumen berupa putusan perkara dan landasan yuridis, serta observasi terhadap proses persidangan. Pendekatan ini bertujuan

untuk memperkuat bukti mengenai penerapan norma hukum dalam praktik peradilan secara menyeluruh, baik secara teoritis maupun empiris.

3. Trigulasi Waktu

Proses pengumpulan data dilaksanakan dalam beberapa waktu yang berbeda guna menghindari kemungkinan bias yang muncul karena waktu tertentu. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat dijamin keakuratan dan keterkiniannya, serta tetap relevan dengan realitas implementasi izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo.

G. Teknik Analisis Data

Analisi data merupakan tahapan terpenting dalam proses penelitian. Pada tahapan ini, data yang dikumpulkan oleh peneliti akan diolah dan dianalisis sehingga dapat membantu peneliti fokus kepada bagian yang penting, sehingga memudahkan dalam menemukan tema dan pola setelah mendapatkan data.

Dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dalam bentuk uraian, catatan, dan hubungan antar kategori. Dalam bentuk yang sistematis dan logis agar lebih mudah dalam menarik kesimpulan dan lebih mudah dalam memahami.

H. Sistem Matika Pembahasan

Untuk mempermudah penelaahan penelitian ini, penulis menata pembahasan mejadi 3 bagian dalam bentuk sistematika pembahasan, ketiga bagian tersebut ialah:

Pertama: yaitu pendahuluan yang membahas tentang arah yang akan dituju penulis selama penelitian ini yang didalamnya tersusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Kedua: pada bagian kedua dari penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang berisi kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian lain baik berupa jurnal, maupun tesis. Selain daripada kajian pustaka, pada bagian kedua ini juga membahas kerangka teori.

Ketiga: pada bagaian ketiga dari penelitian ini berupa penyajian, pada bagian ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo didirikan pada tahun 1962. Pada awalnya Pengadilan Agama Sukoharjo masih menjadi satu kesatuan dengan Pengadilan Agama Surakarta, sampai pada akhirnya Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakar berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 61 Tahun 1961. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo, kemudian awal Februari 2007 berpindah ke gedung baru sampai dengan sekarang.

Gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berdiri kokoh diatas tanah seluas 2.000 meter persegi beralamat di Jl. Rajawali 10, Joho, Sukoharjo - 57512 Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Yang memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 12 Kecamatan, 17 Kelurahan, dan 150 Desa dengan jumlah penduduk mencapai 897.291 jiwa.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukoharjo

Untuk menunjang kinerja yang baik Pengadilan Agama sukoharjo memiliki visi dan misi diantaranya yaitu:

a. Visi

erwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung “

b. Misi

Misi Pengadilan Agama sukoharjo ada lima, yaitu:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
- 2) Meningkatkan kualitas sumber Daya Aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertip administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengipayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Sukoharjo, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

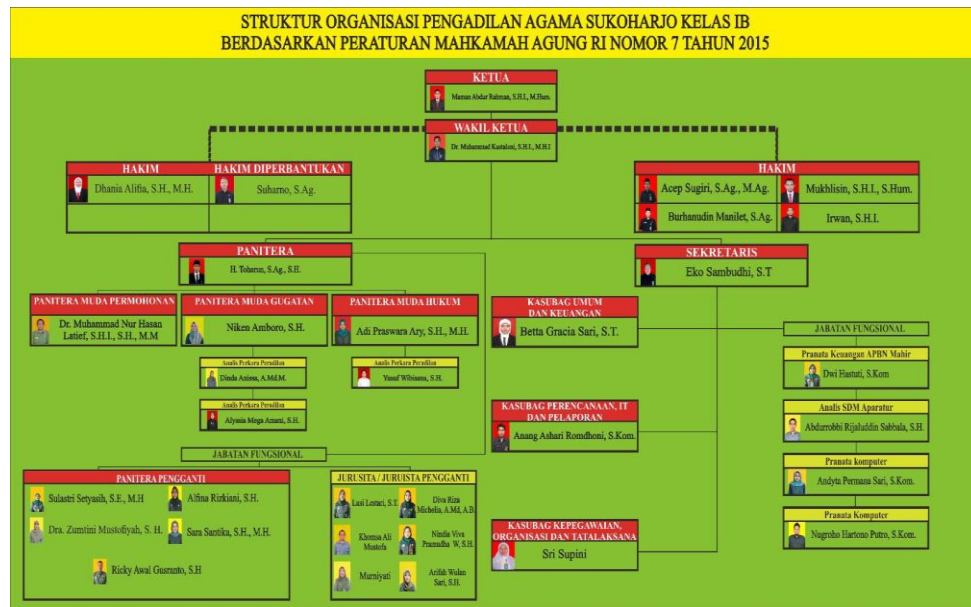
b. Fungsi Pengadilan Agama

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 3) Memberikan keterangan , pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila di minta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 5) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- 6) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.²⁷

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo

Struktur organisasi yang dapat di dalam lembang Pengadilan Agama Negeri Sukoharjo sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukoharjo

²⁷ Ibid.

 DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO				
1. PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Taskeed Mediasi di Pengadilan 2. Lampiran Surat Keputusan Kecua Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor W11-A2S/ 2348/HK.05/IX/2020 Tanggal 02 September 2020				
HAKIM				
NO	FOTO	NAMA	PROFESI	PENDIDIKAN
1		Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	HAKIM	S2
2		Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.	HAKIM	S3
3		Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	HAKIM	S2
4		Irwan, S.H.I	HAKIM	S1
5		Burhanudin Manilet, S.Ag.	HAKIM	S1
6		Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.	HAKIM	S1
7		Dania Alifia, S.H., M.H.	HAKIM	S2
8		Suharno, S.Ag.	HAKIM	S1
Non Hakim				
NO	FOTO	NAMA	PROFESI	PENDIDIKAN
1		Nur Sholikin, S.H., M.H.	NON HAKIM	S2
2		Nafiul Falah, S.H., M.H. C.P.M.	NON HAKIM	S2
3		Abdul Fattah, S.H., M.H	NON HAKIM	S2
4		Tri Setyawan, S.H.I., C.P.M	NON HAKIM	S1
5		Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.	NON HAKIM	S2

Gambar 2. Daftar Mediator Pengadilan Agama Sukoharjo

B. Pembahasan

Pemberian Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Di Pengadilan Agama Sukoharjo

1. Proses Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama

Sukoharjo

a. Dasar Hukum Pemberian Izin Poligami

Hukum Islam dirancang oleh Allah SWT dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini dicapai dengan mengambil segala yang bermanfaat dan menghindari segala yang merugikan, guna mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik secara rohani maupun jasmani,

baik secara individu maupun sosial. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk melindungi hak asasi manusia demi tercapainya keadilan. Ajaran Islam menekankan pentingnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yang berarti bahwa Islam menginginkan umat manusia untuk mengalami kehidupan yang tertib, damai, sejahtera, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

Poligami merupakan bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri. , merupakan konsep yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, poligami merupakan pengecualian dari prinsip dasar monogami yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan lebih lanjut mengenai poligami dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Seorang laki-laki yang telah berstatus sebagai suami tidak diperkenankan memiliki lebih dari satu istri tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama. Undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57 KHI, menetapkan bahwa izin hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan sah seperti istri tidak dapat

menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit kronis, atau tidak mampu memberikan keturunan.²⁸

Tujuan dari poligami pada dasarnya sama dengan tujuan monogami, yakni membangun rumah tangga yang harmonis dan abadi di bawah naungan Ketuhanan Yang Maha Esa, poligami dipandang sebagai solusi alternatif yang ditawarkan syariat untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu dalam rumah tangga. Namun demikian, tidak semua laki-laki yang menghadapi persoalan dalam rumah tangganya serta-merta dapat melakukan poligami, karena terdapat batasan hukum dan pertimbangan keadilan yang harus dipenuhi secara ketat.

Bedasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama sukoharjo. dengan bapak Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag mengenai Bagaimana Dasar Hukum Pemberian Izin Poligami di pengadilan agama sukoharjo:

Bapak hakim menjelaskan bahwa izin poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan dua jenis ketentuan, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 terdiri dari tiga poin, di mana cukup salah satunya dipenuhi, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri menderita cacat atau penyakit

²⁸ Esther Masri, *Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 13 No. 2 (2019): 223-241

yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara itu, syarat kumulatif dalam Pasal 5 harus dipenuhi seluruhnya, yaitu adanya persetujuan dari istri, adanya jaminan kemampuan ekonomi suami, serta adanya pernyataan kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Bukti administratif seperti slip gaji atau surat keterangan dari tempat kerja biasanya dilampirkan untuk menunjukkan kemampuan ekonomi, sedangkan kesanggupan berlaku adil dituangkan dalam surat pernyataan tertulis.²⁹

Dari pernyataan di atas bapak hakim menjelaskan pengajuan izin poligami mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan adanya dua jenis persyaratan, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 mencakup tiga alasan yang dapat diajukan oleh suami, cukup salah satu saja yang terpenuhi: istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Sementara itu, syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 harus dipenuhi seluruhnya, yakni adanya persetujuan dari istri (atau para istri), bukti kemampuan ekonomi suami untuk menafkahi seluruh anggota keluarga, serta kesanggupan untuk berlaku adil terhadap

²⁹ Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim, Wawancara Pengadilan Agama Sukoharjo, 12 feb 2025

istri-istri dan anak-anaknya. Dalam praktiknya, bukti administratif seperti slip gaji atau surat keterangan dari instansi tempat bekerja digunakan untuk menunjukkan kemampuan finansial, sedangkan pernyataan kesanggupan berlaku adil dituangkan dalam bentuk surat tertulis yang ditandatangani oleh pemohon.

b. Tahapan Proses Pengajuan Izin Poligami

Aturan mengenai Prosedur Permohonan Izin Poligami terdapat pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 sampai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 55 sampai Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan izin untuk melakukan poligami di lingkungan Pengadilan Agama di Indonesia harus melalui serangkaian prosedur yang telah ditetapkan secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur ini dirancang guna menjamin bahwa setiap permohonan dipertimbangkan dengan adil, berdasarkan asas objektivitas, serta selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif nasional. Untuk menjamin keteraturan dan kepastian hukum, berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang wajib dilalui dalam pengajuan izin poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1) Pengajuan Permohonan

Seorang suami yang berniat untuk menikah lagi secara poligami diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut. Pengajuan ini harus dilengkapi dengan dokumen serta alat bukti yang relevan dan mendukung alasan dilakukannya poligami, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang suami hanya dapat memiliki istri lebih dari satu dengan seizin Pengadilan Agama.. Dalam proses pengajuan tersebut, pemohon wajib menyertakan alasan yang sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti ketidakmampuan istri pertama untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri atau ketidakmampuan memberikan keturunan.

2) Panggilan Persidangan

Setelah permohonan izin poligami diajukan secara resmi ke Pengadilan Agama, tahapan berikutnya adalah

pemanggilan para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Pihak-pihak yang dipanggil meliputi suami sebagai pemohon, istri yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan pemohon, serta calon istri yang akan dinikahi, dan apabila diperlukan, pihak lain yang relevan. Pemanggilan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang setara dan adil bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, serta menyampaikan keterangan di hadapan majelis hakim. Tahapan ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar proses pemeriksaan berjalan transparan, objektif, dan berkeadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut mengatur bahwa dalam perkara permohonan poligami, pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari istri atau istri-istri yang ada serta calon istri yang akan dinikahi. Ketentuan ini menjadi penting agar keputusan pengadilan tidak diambil sepihak dan tetap mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan.³⁰

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan*, 2012, <http://digilib.ulm.ac.id/pusat/index.php?p=show-detail&id=10080>.

3) Pemeriksaan dan Pertimbangan

hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap para pihak dan saksi-saksi yang memberikan keterangan terkait dengan permohonan poligami. Hakim juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh pemohon. Proses ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap alasan yang diajukan untuk poligami serta kondisi yang ada, termasuk kesejahteraan istri dan anak-anak yang sudah ada. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI, hakim harus memastikan bahwa suami mampu berlaku adil dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung lebih dari satu keluarga.³¹

4) Penetapan Putusan

Setelah proses pemeriksaan perkara selesai dilakukan secara menyeluruh, hakim akan memberikan putusan akhir terkait permohonan izin poligami yang diajukan. Putusan tersebut dapat berupa dikabulkannya atau ditolaknya permohonan, tergantung pada hasil penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat hukum yang berlaku. Apabila hakim menilai bahwa permohonan didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, dan suami mampu

³¹ Mujahidin.

membuktikan kemampuannya untuk berlaku adil serta sanggup menanggung nafkah lahir dan batin bagi seluruh istri dan anak-anaknya, maka izin poligami dapat diberikan. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi secara memadai, maka hakim berwenang untuk menolak permohonan tersebut. Ketentuan mengenai hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), yang menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila ada alasan kuat dan memenuhi ketentuan keadilan serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

5) Upaya Banding dan Putusan

Dalam hal terdapat pihak yang merasa tidak sependapat atau dirugikan oleh putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka pihak tersebut berhak untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan tingkat kedua. Proses banding ini merupakan hak hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Banding ini memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk mendapatkan peninjauan

ulang dari hakim di tingkat yang lebih tinggi, sehingga dapat dipastikan bahwa putusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

6) Pertimbangan Etis dalam Permohonan Izin Poligami

Dalam menangani perkara permohonan poligami, Pengadilan Agama tidak hanya mengkaji aspek yuridis semata, tetapi juga menelaah secara mendalam seluruh dimensi yang berkaitan dengan permohonan tersebut, terutama yang menyangkut hak dan kepentingan istri serta anak-anak yang telah ada. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menggarisbawahi pentingnya prinsip keadilan dan jaminan kesejahteraan dalam pelaksanaan poligami. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh hakim tidak cukup hanya berdasarkan pemenuhan syarat-syarat formal hukum, namun juga harus mencerminkan pertimbangan etis yang meliputi keadilan dalam aspek emosional, psikologis, dan finansial bagi seluruh pihak yang terlibat. Nilai-nilai keadilan ini juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 3 yang mengingatkan umat Islam untuk berlaku adil apabila hendak berpoligami, serta didukung oleh berbagai hadist Nabi Muhammad SAW yang menegaskan

bahwa keadilan adalah syarat mutlak bagi diperbolehkannya praktik poligami dalam Islam.³²

Dengan menjalankan seluruh prosedur hukum serta mempertimbangkan nilai-nilai etis secara cermat, diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama mampu merefleksikan prinsip keadilan substantif dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, baik pemohon, istri, maupun anak-anak. Putusan tersebut tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, pelaksanaan poligami yang diizinkan melalui putusan pengadilan akan tetap berada dalam koridor hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip syariah, serta mampu menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan keluarga secara adil dan beradab.³³

Bedasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama sukoharjo. dengan bapak Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

³² Afdhalia Mahatta and Muhammad Irfan AD, "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).

³³ Azhari, W. H., & Harahap, Y. (2024), *Penetapan Izin Poligami melalui Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2716–2725.

mengenai Tahapan Proses Pengajuan Izin Poligami di pengadilan agama sukoharjo:

Bapak hakim menjelaskan bahwa prosedur pengajuan izin poligami saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan dengan sebelumnya, seiring dengan adanya ketentuan baru dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Salah satu perbedaannya adalah kewajiban mencantumkan permohonan penetapan harta bersama antara pemohon (suami) dan termohon (istri pertama), yang dirinci dalam bagian posita dan petitum. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi sengketa harta di kemudian hari dengan membedakan harta yang diperoleh dari masing-masing istri. Jika pemohon tidak menyertakan permohonan penetapan harta bersama, maka perkara tidak dapat diterima. Proses pemeriksaan juga melibatkan verifikasi izin tertulis dari istri pertama dan pengecekan keaslian tanda tangan serta identitas, karena pernah ditemukan kasus manipulasi identitas. Selain itu, calon istri baru juga harus dihadirkan ke persidangan untuk memastikan status pernikahannya, apakah masih gadis, janda cerai, atau janda mati, yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti akta cerai atau surat kematian. Tahapan perkara dimulai dari mediasi, pemeriksaan alat bukti, tanggapan para pihak, hingga pemeriksaan saksi-saksi. Untuk pengajuan istri ketiga dan

seterusnya, prosedur tetap sama, hanya saja daftar harta bersama yang dimohonkan akan semakin panjang karena harus mencakup harta dari pernikahan sebelumnya. Jika pemohon mengajukan izin untuk menikah ketiga kalinya, prosedur tetap sama. Namun, daftar harta bersama yang harus dicantumkan menjadi lebih panjang, mencakup harta bersama dengan istri pertama dan kedua. Izin dari masing-masing istri sebelumnya juga tetap wajib diperoleh.³⁴

Dari pernyataan di atas hakim mengungkapkan bahwa proses pengajuan izin poligami saat ini tidak hanya mewajibkan suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama, tetapi juga harus disertai permohonan penetapan harta bersama dengan istri pertama sebagai syarat formal yang mutlak. Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa harta di kemudian hari dan memastikan keadilan dalam pembagian hak-hak antar istri. Prosedur pengajuan dilakukan sebagaimana perkara kontensius lain, dimulai dari pendaftaran, mediasi, pemeriksaan identitas dan izin istri, hingga pembuktian. Dalam kasus poligami lebih dari dua kali, pemohon juga harus mencantumkan harta bersama dengan istri-istri sebelumnya dan memperoleh izin dari masing-masing. Seluruh proses ini mencerminkan prinsip keadilan dan

³⁴ Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim, Wawancara Pengadilan Agama Sukoharjo, 12 feb 2025

kehati-hatian yang menjadi dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

c. Contoh Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo

Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Skh, Pengadilan Agama Sukoharjo mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Putusan ini menunjukkan penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan izin poligami.

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Skh merupakan perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Supriyadi bin Sunarto terhadap istrinya Maryani binti Asmo Sumarto. Permohonan ini dilandasi oleh kondisi istri pertama yang mengalami gangguan seksual (asexual) dan obesitas sejak tahun 2010, serta hubungan emosional dan pernikahan secara agama antara Pemohon dengan calon istri kedua, Hj. Linda Siti Saroh, sejak tahun 2007. Dalam persidangan, baik Termohon (istri pertama) maupun calon istri kedua menyatakan kesediaannya untuk dimadu. Pemohon juga terbukti mampu secara finansial dengan penghasilan sekitar Rp 60 juta per bulan dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya.³⁵

³⁵ “Izin Poligami Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.Sk,” n.d.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain memberi izin untuk menikah lagi, pengadilan juga menetapkan sejumlah aset sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, seperti uang tunai lebih dari tiga miliar rupiah di rekening BNI, beberapa kendaraan mewah, serta puluhan bidang tanah dan rumah yang tersebar di Sukoharjo dan Surakarta. Putusan ini mencerminkan perlunya perlindungan hukum terhadap istri pertama dan kepastian hukum atas harta bersama dalam konteks praktik poligami di Indonesia.³⁶

2. Apakah Tinjauan yuridis merujuk pada Hukum Negara atau pada Hukum Islam.

a. Kesesuaian dengan prinsip Hukum Islam

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain adanya keadilan, kemampuan finansial, dan alasan yang sah. Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memberikan izin poligami berupaya untuk memastikan bahwa syarat-syarat tersebut terpenuhi, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Bedasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama sukoharjo. dengan bapak Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

³⁶ “Izin Poligami Nomor 1324/Pdt.GÆ023/PA.Sk.”

mengenai Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Islam di pengadilan agama sukoharjo.

Hakim menyampaikan bahwa meskipun Islam memberikan ruang untuk poligami, ketentuan tersebut bukan merupakan kebolehan mutlak. Hakim menegaskan bahwa terdapat standar-standar moral dan hukum yang harus dipenuhi, seperti keadilan antar istri, kemampuan menafkahi secara layak, dan alasan syar'i yang kuat, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban rumah tangga atau tidak bisa memberikan keturunan. Pengadilan Agama Sukoharjo, menurut beliau, sangat berhati-hati dalam mengevaluasi permohonan semacam ini, terutama dalam menilai bukti konkret mengenai kondisi pemohon serta sikap dan persetujuan dari istri pertama.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara izin poligami, Pengadilan Agama Sukoharjo senantiasa mengupayakan agar setiap putusan tetap konsisten dengan ajaran Islam dan hukum nasional. Verifikasi atas dokumen seperti surat persetujuan istri pertama, bukti kemampuan ekonomi, serta alasan yang disampaikan pemohon dilakukan secara teliti. Langkah ini bertujuan agar legalitas poligami tidak menjadi alat untuk menyalahgunakan syariat, melainkan tetap dalam koridor

³⁷ Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim, Wawancara Pengadilan Agama Sukoharjo, 12 feb 2025

maslahat dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti hal tersebut sesuai dengan pandangan syekh wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama fikih kontemporer ternama. Dalam karyanya “*Al- fiqh al- Islami wa Adillatuhu*”, beliau menjelaskan bahwa: “*Poligami dalam Islam bukanlah hak mutlak yang dapat dilakukan tanpa syarat, melainkan merupakan rukhshah (keringanan) yang dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat. Di antara syarat-syarat yang paling penting adalah adanya keadilan yang sempurna antara para istri dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan waktu, serta kemampuan finansial untuk menanggung semua tanggung jawab tersebut.*”³⁸

b. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Izin Poligami

Majelis hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, mulai dari alasan permohonan hingga bukti dan keterangan dari para pihak. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa setiap keputusan yang dijatuhkan tidak hanya sejalan dengan ketentuan normatif dalam perundang-undangan nasional, tetapi

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (الفقه الإسلامي وأدلته), Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, cet. ke-4, 2006, hlm. 182–183.

juga sesuai dengan asas keadilan dalam ajaran Islam, yang menekankan pada perlindungan terhadap hak istri dan anak-anak serta mencegah terjadinya praktik poligami yang merugikan.

Bedasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama sukoharjo. dengan bapak Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Izin Poligami di pengadilan agama sukoharjo.

Hakim menyampaikan bahwa dalam setiap perkara permohonan izin poligami, majelis hakim melakukan penelaahan mendalam terhadap alasan yang dikemukakan pemohon. Alasan tersebut harus mengacu pada syarat alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti kondisi istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan. Selain itu, hakim turut memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen pendukung, seperti surat persetujuan dari istri pertama, bukti kemampuan finansial pemohon (misalnya slip gaji atau surat keterangan penghasilan), serta pernyataan kesanggupan untuk berlaku adil kepada seluruh istri.³⁹

³⁹ Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim, Wawancara Pengadilan Agama Sukoharjo, 12 feb 2025

Bedasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo menjelaskan bahwa dalam memutus perkara izin poligami, majelis hakim menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aspek administratif dan substansial dalam perkara izin poligami. Tidak hanya memeriksa dokumen dan bukti tertulis, majelis juga menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk istri pertama, untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan adalah sah dan tidak dalam tekanan. Semua langkah ini diambil dengan kehati-hatian yang tinggi, agar putusan akhir tidak hanya legal secara hukum positif, melainkan juga adil dan mencerminkan nilai-nilai syariah Islam, terutama dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah ketidakadilan terhadap pihak yang lebih rentan.

c. Evaluasi terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo

Evaluasi terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo menunjukkan bahwa mayoritas keputusan telah mempertimbangkan dengan cermat seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional harus dipenuhi dan dipatuhi dalam proses permohonan poligami. Namun, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan perlunya peninjauan lebih lanjut terhadap penerapan syarat-syarat tersebut guna menjamin

bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan keluarga, serta tidak bertentangan dengan norma hukum dan ajaran agama.

Bedasarkan wawancara dengan hakim pengadilan agama sukoharjo. dengan bapak Hakim Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag mengenai Evaluasi terhadap Putusan pengadilan agama sukoharjo.

Hakim menyampaikan bahwa pada umumnya, majelis hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengambil keputusan izin poligami dengan mendasarkan diri pada aturan yang terang dan konsisten, baik dari sisi regulasi nasional maupun ajaran dalam hukum Islam. Penerapan syarat-syarat alternatif dan kumulatif dilakukan secara ketat, disertai dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap bukti dan kesaksian. Namun, beliau juga menyoroti tantangan faktual di lapangan, seperti ketidakjujuran pemohon dalam memberikan keterangan, adanya pemalsuan dokumen, serta ketidaklengkapan data mengenai harta bersama. Permasalahan ini, menurutnya, merupakan aspek penting yang perlu menjadi bahan perbaikan demi menjamin putusan yang lebih substansial dan adil.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara, hakim Pengadilan Agama menegaskan bahwa meskipun secara umum putusan terkait izin

⁴⁰ Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim, Wawancara Pengadilan Agama Sukoharjo, 12 feb 2025

poligami telah memperhatikan ketentuan normatif yang berlaku, praktiknya masih menyisakan ruang evaluasi. Kendala berupa ketidakterbukaan pemohon, dokumen yang tidak valid, serta minimnya informasi terkait kepemilikan bersama, menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dalam proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, sudah sepatutnya bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, untuk tidak terbatas hanya pada penilaian aspek administratif semata dalam memproses permohonan poligami, tetapi juga menggali lebih dalam sisi substansi agar keadilan substantif tercapai, serta untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap hak istri dan anak-anak, sekaligus mencegah penyalahgunaan legalitas poligami yang dapat merugikan pihak-pihak rentan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo mengikuti prosedur yang ketat sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permohonan hanya dapat disetujui apabila pemohon memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif, seperti adanya alasan sah (misalnya istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, mengalami cacat, atau tidak bisa memberikan keturunan), disertai persetujuan dari istri, kemampuan finansial yang memadai, serta kesiapan suami untuk berlaku adil. Proses pengujian ini melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung, keterangan saksi, serta wawancara langsung dengan para pihak oleh hakim, guna mencegah penyalahgunaan dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Keputusan hakim didasarkan pada penilaian terhadap unsur keadilan, maslahat keluarga, dan risiko sosial yang mungkin timbul dari praktik poligami.
2. Sedangkan dari segi kajian yuridis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan izin poligami tidak hanya berlandaskan hukum positif semata, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam,

hususnya dalam hal keadilan dan perlindungan perempuan. Kolaborasi antara norma-norma syariat dan ketentuan hukum negara tercermin dalam praktik di Pengadilan Agama Sukoharjo, di mana hakim menafsirkan regulasi secara kontekstual dan mempertimbangkan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral. Oleh karena itu, pendekatan yuridis dalam perkara ini mencerminkan perpaduan antara sistem hukum formal negara dan nilai-nilai ajaran Islam, yang secara bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada para praktisi hukum, terutama hakim di Pengadilan Agama, untuk meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi administratif terhadap permohonan izin poligami, khususnya dalam memastikan keaslian persetujuan dari istri pertama serta keabsahan dokumen pendukung lainnya. Langkah ini sangat penting agar pelaksanaan poligami tidak disalahgunakan dan tetap sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, diperlukan adanya pedoman teknis yang lebih detail dan baku mengenai pengelolaan harta bersama sebelum dan setelah pelaksanaan poligami, agar dapat meminimalisir potensi

sengketa keluarga di masa depan. Untuk kalangan pembuat kebijakan dan akademisi, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan rekomendasi perubahan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri dan anak dalam konteks pelaksanaan poligami di Indonesia.

2. Untuk pengembangan studi di masa yang akan datang, disarankan agar penelitian tidak terbatas pada satu wilayah peradilan saja, melainkan mencakup berbagai Pengadilan Agama di sejumlah daerah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi izin poligami di Indonesia. Di samping itu, pendekatan penelitian juga sebaiknya diperluas dengan menggunakan perspektif multidisipliner, seperti pendekatan sosiologis atau psikologis, guna mengkaji lebih mendalam dampak emosional dan sosial dari praktik poligami terhadap struktur keluarga. Penelitian lanjutan juga perlu melibatkan lebih banyak responden, termasuk dari kalangan istri, suami, maupun calon istri, agar data yang dihasilkan lebih kaya, akurat, dan mencerminkan berbagai sudut pandang yang relevan. Dengan langkah-langkah tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat relevansi dan generalisasi yang lebih tinggi serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum keluarga Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-syari, Prespektif Maqasid, and Arif Husnul Khuluq. “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya” *م م كل متّ* *اوليّت لا نلّان باطام ح كناف ف اوطس ق ت لا خ ن ا وة د ح و ف اول د ع ت لا امت ف خ* no. 4 (2023): 1–11.
- Alwi, Baso Mufti. “Poligami Dalam Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 11, no. 1 (2013): 1–10. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.
- Asdin, Apriana. “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 50–78. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.39>.
- Bhayangkara, Jurnal Krtha. “Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Juni 2019” 13 (2025): 17–43.
- Bizawie, Zainul Milal. “Map Out a New Historical Trajectory of Islam Nusantara.” *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 1, no. 01 (2018): 1–17. <https://doi.org/10.51925/inc.v1i01.2>.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian*

Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling. Vol. 53, 2019.

<http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE> PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf.

Fadilla, R, and H Puspitosari. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA SURABAYA: Studi Putusan Nomor 2469/Pdt. G/2022/PA. Sby.” ... *Journal of Law* ... 3, no. 2 (2023): 2196–2216. <http://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/317%0Ahttps://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/317/347>.

Fakultas, Dosen, and Hukum Universitas. “Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law)” 4, no. 2 (2008): 105–10.

Ilmiah, Jurnal, and Hukum Keluarga. “1 , 2 , 3 .” 4 (2022).

Ilmiah, Jurnal, and Ahwal Syakhshiyah. “1 , 2 , 3” 5, no. 1 (2023).

“Izin Poligami Nomor 1324/Pdt.GÆ023/PA.Sk,” n.d.

Lubis, Izzah Mishdaqiyah, and Lily Andayani. “Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Soreang.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 83–96. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.511>.

Mahatta, Afdhalia, and Muhammad Irfan AD. “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3).” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 1 (2024).

Maslan, Didi. “Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama : Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan Harmonizing the Concept of Polygamy with the Principles of Religiou” 2, no. 1 (2023): 77–92.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Hukum Acara Peradilan*, 2012. <http://digilib.ulm.ac.id/pusat/index.php?p=show-detail&id=10080>.

Musgamy, Awaliyah. “Korelasi Antara Poligami, Tasawwuf Falsafi, Dan Irfani.” *An-Nisa* 11, no. 1 (2019): 384–99. <https://doi.org/10.30863/an.v11i1.305>.

Puspytasari, H H, A Maulana, and F Agustina. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/669/402>.

Septiandani, Dian, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati. “Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466.

<https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>.

Siregar, Friska Anggi. *Penerapan Bantuan Hukum Di Indonesia. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*. Vol. 10, 2019.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i2.947>.

Wahyu, Muhamad. “Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Seksual Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang,” n.d.

Zulaikha, Siti, Siti Nurjanah, Mu Faizin, and Agus Salim Ferliadi. “SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity” 2, no. 1 (2022): 1–12.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak bersama Hakim Acep Sugiri, S.Ag.,
M.Ag.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak bersama Hakim Acep Sugiri, S.Ag.,
M.Ag.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak bersama Hakim Acep Sugiri, S.Ag.,
M.Ag.

INSTRUMEN PENELITIAN

No	Pertanyaan penelitian
1	Bagaimana prosedur pengajuan izin poligami di pengadilan agama sukoharjo?
2	Apa dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memberikan izin poligami?
3	Bagaimana tahapan proses permohonan izin poligami dilakukan di Pengadilan Agama Sukoharjo?
4	Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk mendapatkan izin poligami di Pengadilan Agama Sukoharjo?
5	Bagaimana hukum Islam memandang praktik poligami dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Sukoharjo?
6	Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami Di Pengadilan agama sukoharjo?
7	Bagaimana peran hakim dalam menegakkan keadilan berdasarkan hukum Islam dalam perkara izin poligami?
8	Apakah banyak kasus poligami di pengadilan agama sukoharjo? dan ada berapa kasus untuk tahun 2020-2024?

CURRICULUM VITE



DATA DIRI

Nama	: MUSRIYAN
Tempat, Tanggal lahir	: Parit 1 Api-Api, 30 Maret 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Jl. SEI PAKNING-DUMAI, RT/RW 003/001 Desa. Parit 1 Api-Api, Kec. Bandar Lasmana, Kab. Bengkalis, RIAU
Nomor WhatsApp	: 082170786500
E-Mail	: 21421027@students.uii.ac.id

PENDIDIKAN

SD	: 2008-2014
MTS Nurul Hidayah	: 2014-2017
MAS Nurul Hidayah	: 2017-2020